



P E N E T A P A N
Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD Bin IZUDDIN HASAN, tempat tanggal lahir Samarinda, 30 Agustus 1975, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Mangkurawang Nomor 49 RT.01, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, email: muhammad@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Ali Imran, S.H., M.H., Mayang Riyanti, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office La Ode Ali Imran, S.H., M.H & Rekan" yang beralamat di Jl. Beringin 5, Gang Jambu, RT.40, Nomor 33B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2023, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 485/SK/2023/PN Trg tanggal 28 November 2023, email: laodealiimran@yahoo.co.id., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **H. HUSAINI**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Desa Loa Raya, RT.03, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, email: martinakram79@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soleman Tema Bili, S.H. Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum "Soleman T. Bili, S.H. & Rekan" yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman RT.11, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 20/SK/2024/PN Trg tanggal 17 Januari 2024, email: temabili@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **ARIDA NIMIWATI**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Samarinda, 2 Februari 1960, beralamat di Jl Belatuk II, Nomor 62 RT.32, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, email: aridadjohansyah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan pihak para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1981 Alm Izuddin Hasan bin Hasan memperoleh tanah yang bersumber dari peninggalan neneknya yakni Alm. Syamsiah. Yang kemudian tanah tersebut menjadi hak milik dari Izuddin Hasan Bin Hasan berdasarkan surat keterangan hak milik tanah perbatasan yang di terbitkan oleh Kepala Desa Loa Raya Kecamatan Tenggara Seberang pada tahun 1981;
2. Bahwa objek tanah milik Alm Izuddin Hasan bin Hasan terletak di RT.03 Desa Loa Raya Kecamatan Tenggara Seberang yang dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggara, berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perbatasan atau Segel Nomor : 5/HM/TP-V/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama Haji Izuddin Hasan. Dengan ukuran tanah Perbatasan Panjang dari Tanah Perbatasan tersebut disebelah Utara : 156 mtr, Panjang dari Tanah Perbatasan tersebut disebelah Selatan : 124 mtr, Lebar dari Tanah Perbatasan tersebut disebelah Timur: 44 mtr, Lebar dari Tanah Perbatasan tersebut disebelah Barat I: 10 mtr, Lebar dari Tanah Perbatasan tersebut disebelah Barat II : 15 mtr. Batas-batas sebagai berikut : Disebelah Utara berbatasan dengan Tanah perbatasan : Jarkasi,

Halaman 2 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perbatasan : Azia/Aspul,
Disebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perbatasan: Basri Nurdin
Hasan Disebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan : Bastiah,
Disebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

3. Bahwa tanah objek sengketa milik Alm Haji Izuddin Hasan Bin Hasan tersebut di tanami buah-buahan berupa manggis, Rambai, Karet, Rotan, dan Pohon Pisang namun saat ini tanaman tersebut sudah tidak ada lagi. Karena perbuatan Tergugat I yang menguruk tanah objek perkara dan menjadikannya kandang sapi;
4. Bahwa Haji Izuddin Hasan bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1994 dan meninggalkan 14 orang ahli waris sehingga tanah objek sengketa tersebut menjadi milik para ahli waris;
5. Bahwa setelah meninggalnya Alm Izuddin Hasan bin Hasan kemudian tanah objek sengketa tersebut di urusi oleh para ahli warisnya terbukti dengan adanya pembayaran pajak tahunan objek sengketa serta sejak tahun 1997 ada orang yang di tunjuk oleh Penggugat untuk menjaga dan mengelola objek tanah tersebut;
6. Bahwa para ahli waris Haji Izuddin Hasan bin Hasan adalah sebagai berikut:
 - a. (Alm) Achmad Mahyudin, (Anak) yang haknya turun kepada anak-anaknya yakni: Achmad Syamsuddin Noor, TTL Samarinda 29 November 1978, pekerjaan, Wiraswasta, alamat; bukit pelangi, RT. 39 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. Achmad Syarifuddin Noor, TTL Samarinda 23 Mei 1980, pekerjaan, Karyawan Honorer, alamat; Jl Imam Bonjol Gg Prabu, RT. 007 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
 - b. (Alm) Aminuddin (anak), yang haknya turun kepada anak-anaknya yakni: Decyria Herawaty,SH, TTL Loa Kulu 15 Desember 1980, pekerjaan, Mengurus rumah tangga, alamat; Jl Ahmad Yani, RT. 007 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan. P. Rupian Nur Amin, TTL Loa Kulu 30 Juli 1986, pekerjaan, Karyawan Honorer, alamat; Jl Danau Aji, RT. 29 Kel Melayu, Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
 - c. Murhanah (anak), TTL Samarinda 16 Oktober 1961, pekerjaan Pensiunan PNS alamat; Jl Revolusi Gg Horas RT. 34 Kel Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - d. (Alm) Mahmuddin (Anak) yang haknya turun kepada anak-anaknya yakni: Wahyu Rudiansayah TTL Tenggarong 8 Juli 1995, pekerjaan Karyawan Honorer alamat; Jl Stadion No 24 RT 14 Kel Loa Ipuh Kec

Halaman 3 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Rahmad Hidayat S.Pd TTL Tenggarong 8 September 1996, pekerjaan PKKK Guru alamat; Jl Stadion No 24 RT 14 Kel Loa Ipuh Kec Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;

- e. (Alm) Murhani (Anak) yang haknya turun kepada anak-anaknya yakni: Ayu Dea Permata Sari, TTL Samarinda 12 Juni 1989, pekerjaan; Pegawai Bank KaltimTara alamat; Jl Ulin RT. 25 Kel Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda. Yunda Arilya Nurhanisah, TTL Samarinda 2 April 2001, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa alamat; Jl Ulin RT. 25 Kel Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda. Edwin Efrywanda, TTL Samarinda 16 Desember 2003, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa alamat; Jl Ulin RT. 25 Kel Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda; Vicky Ahmad Fernanda, TTL Samarinda 5 Desember 2005, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa alamat; Jl Ulin RT. 25 Kel Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- f. Hamzah Yunus (anak), TTL Samarinda 18 Januari 1967, pekerjaan Tukang Kayu alamat; Jl Kompas RT. 27 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- g. Abdul Kadir, (Anak) TTL Samarinda 21 Desember 1970, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja alamat; Jl Ulin RT. 25 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- h. Muhammad (Anak) TTL Samarinda 30 Agustus 1975, pekerjaan PNS alamat; Jl Mangkurawang No 49 RT. 01 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.;
7. Bahwa berdasarkan surat kuasa ahli waris yang telah di tandatangani secara sah menurut hukum tertanggal 11 November 2023, pengurusan tanah tersebut telah di kuasakan kepada salah satu ahli warisnya yaitu Muhammad bin Izuddin Hasan, TTL/Umur Samarinda, 30 Agustus 1975, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jl Mangkurawang No.49 RT. 01 Kel Mangkurawang Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, kuasa ini dimaksudkan untuk mengurus permasalahan tanah tersebut melalui jalur hukum/Litigasi;
8. Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2018 Para Ahli Waris, menunjuk dan mempercayakan salah satu Ahli Waris dari Haji Izuddin Hasan (alm) yaitu Muhammad (Penggugat) dengan maksud dan tujuan untuk mengurus sebidang tanah peninggalan Haji Izuddin Hasan untuk di tingkatkan status

Halaman 4 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya dari Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatanan atau Segel Nomor : 5/HM/TP-V/1981 tanggal 20 Mei 1981 menjadi Sertifikat Hak Milik dengan melakukan pendaftaran melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN);

9. Bahwa setelah mendapatkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendaftarkan tanah peninggalan Haji Izuddin Hasan menjadi Sertifikat Hak Milik, salah satu syaratnya adalah tanah tersebut harus di tingkatkan menjadi PPAT terlebih dahulu yang pengurusannya melalui Kantor Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang dengan membawa syarat ;
 - Surat Keterangan Waris;
 - Akte Kematian atas nama Izuddin Hasan (alm);
 - Surat Kuasa Mengurus Segel;
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah yang dimaksud;
10. Bahwa setelah Penggugat mengurus semua persyaratan dan mendatangi Kantor Desa Loa Raya, Penggugat bertemu dengan Bapak Jusriadi selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Loa Raya dengan maksud dan tujuan ingin mengurus surat segel tersebut menjadi PPAT karna ingin ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik;
11. Bahwa menurut keterangan Bapak Jusriadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, bahwa tanah objek perkara sudah diperjual belikan dan sudah memiliki sertifikat namun Bapak Jusriadi tidak mau menyebutkan nama pemilik Sertifikat tersebut. Bahwa Bapak Jusriadi juga mengatakan Sertifikat tersebut sudah terbakar sambil menunjukan Peta Desa Loa Raya dan memberikan penjelasan mengenai tanah yang sudah diperjual belikan tersebut;
12. Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tanah milik para ahli waris yakni peninggalan Haji Izuddin Hasan tersebut diatas Penggugat tetap mengurus semua kelengkapan administrasi yang diminta oleh BPN, namun dikarenakan masa Pandemi Covid-19 sehingga pengurusan tertunda, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 Penggugat beserta Para Ahli Waris lainnya menemui Kepala Desa Loa Raya Bapak Irwansyah dan selanjutnya mendapatkan keterangan bahwa yang membeli/menguasai tanah milik para ahli waris/peninggalan Haji Izuddin Hasan diatas adalah (Tergugat I) H.HUSAINI yang merupakan mertua dari Bapak Jusriadi Kasi Pemerintahan Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang;

Halaman 5 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg



13. Bahwa jual beli tersebut terjadi antara Tergugat I selaku pembeli dan Alm. Siti Aluyah orang tua Tergugat II selaku penjual tanpa sepengetahuan dari Penggugat. menurut pengakuan Tergugat II bahwa tanah yang di perjual belikan adalah tanah yang terletak di sebelah hulu dan bukan tanah objek perkara. Namun anehnya tanah yang di klaim dan di duduki oleh Tergugat I justru pada tanah objek perkara yang sesungguhnya milik penggugat;
14. Bahwa selanjutnya Penggugat dan para ahli waris Haji Izuddin Hasan melakukan pemeriksaan lokasi tanah miliknya dan mendapati bahwa tanah tersebut oleh Tergugat I telah di lakukan pengurukan dan dipergunakan untuk kandang dan memelihara sapii dan baru-baru ini dibangun Taman Budidaya Madu Kelulut Kelompok Tani Putra Raya Mandiri, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat maupun ahli waris lainnya dari Alm Haji Izudin Hasan selaku pemilik sah atas tanah;
15. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut maka dengan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tanah milik para ahli waris Haji Izuddin Hasan kemudian Penggugat secara resmi memohon kepada Pemerintah Desa Loa Raya kecamatan Tenggarong Seberang agar dapat di mediasi dengan Tergugat yakni melalui Surat Keterangan Pengaduan Nomor : B-129/K-LR/000/065.12/V/2022 tanggal 13 Juni 2022;
16. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 diadakan rapat mediasi untuk pertama kalinya dengan mengundang Para Ahli Waris Alm. Izuddin Hasan (Penggugat) dan H. Husaini (Tergugat) berdasarkan surat undangan nomor : B-130/2011/100/065.12/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022;
17. Bahwa pada rapat mediasi pertama Penggugat bersama Para Ahli Waris lainnya, telah menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yakni saksi Saudara Ersya Herlian dan saksi Muhammad irianto namun Tergugat I (H. Husaini) tidak dapat menghadirkan saksi dengan alasan saksinya masih melaksanakan ibadah haji, namun Tergugat I menunjukan foto copy surat-surat sebagai dasar kepemilikannya yakni :
- Kwitansi tertanggal 13 desember 2014 yang di tanda tangani oleh Hj Siti Aluyah;
 - Surat Pelepasan Hak Penggarapan Atas Tanah Negara tertanggal 24 Desember 2012, luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) dilepaskan oleh Siti Aluyah kepada H. Husaini dan di saksikan oleh Kepala desa Loa Raya Ersya Herlian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penggarapan Tanah tertanggal 13 Desember 2010 atas nama Aluyah;
- Berita Cara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 15 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) atas nama Siti Aluyah;
- Surat Keterangan penggarapan dan pemilikan bangunan/tanah di atas tanah negara tertanggal 22 desember 2010 luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) atas nama Siti Aluyah dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herlian
- Surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 28 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) atas nama Siti Aluyah atas nama Siti Aluyah dan di ketahui oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herlian;
- Berita acara pemeriksaan lapangan tertanggal 29 Desember 2010 atas nama Siti Aluyah;

18. Bahwa surat pelepasan hak atas tanah negara dari Alm Siti Aluyah orang tua Tergugat II kepada Tergugat I di atas patut di ragukan keberadaanya ataupun harus di kesampingkan oleh karena surat pelepasan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 24 desember 2012. tersebut di terbitkan mendahului tanggal pembayaran pada kwitansi yaitu 13 desember 2014. terlebih menurut keterangan Bpk Ersya Herlian selaku kepala desa yang menjabat saat itu yang terdapat tanda tangannya dalam surat tersebut telah memberikan pernyataan bahwa tidak pernah memberikan tanda tangannya semasa menjabat, sehingga surat Pelepasan Ha katas Tanah Negara tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

19. Bahwa surat-surat tanah perbatasan atas nama Siti Aluyah sebagaimana yang di sebutkan pada point 17 di atas haruslah di ragukan kebenarannya hal mana oleh karena menurut keterangan Tergugat II menyatakan bahwa pada tahun 2010 pihak Tergugat II tidak pernah mengurus surat-surat tanah atas nama siti aluyah tersebut namun anehnya surat surat tersebut muncul dan sepengetahuan tergugat II surat-surat tersebut muncul pada saat terjadi permasalahan, hal ini pula di perkuat dengan pernyataan kepala desa yang menjabat saat itu bahwa tidak pernah ada pengurusan surat-surat di maksud dan tidak pernah bertanda-tangan pada surat surat tersebut.

Halaman 7 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sudah seharusnya surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

20. Bahwa lebih lanjut itikad baik dari Penggugat tidak sekali saja meminta untuk di lakukan mediasi oleh Pemerintah Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, maka kemudian di adakan mediasi lanjutan untuk kedua kalinya yakni pada tanggal 29 Juni 2022 bertempat di gedung BPU Desa Loa Raya dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak Tergugat I yakni bernama Arida Nimiwati (Tergugat II) masih belum bisa hadir juga karena sedang berada di kabupaten Panajam Paser Utara;
21. Bahwa mediasi lanjutan yang ketiga kalinya dilakukan pada tanggal 1 September 2022, mediasi kali ini di hadiri oleh saksi dari pihak Tergugat I atas nama Arida Nimiwati (Tergugat II) selaku ahli waris dari Alm Hj.Siti Aluyah selaku penjual tanah kepada Tergugat I, pada mediasi tersebut pihak Tergugat II selaku Penjual tanah menyatakan bahwa tanah yang di beli oleh Tergugat I berada di tempat lain dan tanah yang saat ini di klaim dan di kuasai oleh Tergugat I adalah milik penggugat atau para ahli waris dari Haji Izuddin Hasan, dan pada mediasi ini di peroleh kesimpulan serta di sepakati tanah objek perkara di kembalikan kepada penggugat, dan kemudian di buatkan berita acara mediasi;
22. Bahwa selain keterangan Tergugat II selaku penjual tersebut di atas, sebelumnya pada saat mediasi pula di peroleh keterangan dari saksi Kepala Desa Loa Raya yang menjabat pada masa tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, hal mana masa jabatan itulah surat-surat tanah atas nama Siti Aluyah yang di jadikan dasar oleh Tergugat I terbit, saksi kepala desa menyatakan tidak pernah ada pengurusan apapun atas dokumen tanah perkara dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen surat tanah apapun atas nama Siti Aluyah, sehingga surat-surat tanah yang dijadikan dasar oleh Tergugat I menjadi tidak sah menurut hukum dan seharusnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;
23. Bahwa selanjutnya di lakukan penandatanganan berita acara mediasi penyelesaian masalah tanah perkara pada tanggal 21 September 2022 yang sebelumnya telah dilakukan koreksi oleh masing-masing pihak namun Tergugat I berubah lagi dan menolak untuk bertanda tangan pada berita acara tersebut, hal ini mengakibatkan permasalahan tidak terselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau mediasi
24. Bahwa oleh karena mediasi yang di lakukan pada tingkat Desa Loa Raya tidak menemukan penyelesaian maka selanjutnya Penggugat masih dengan

Halaman 8 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik untuk menempuh jalan kekeluargaan dengan memohon agar dapat dilakukan mediasi pada tingkat Kecamatan Tenggarong Seberang, namun masih menemui jalan buntu dan selanjutnya pihak Pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang mengembalikan permasalahan ini kepada Desa Loa Raya, dan dilakukan mediasi untuk terakhir kalinya pada tanggal 19 Januari 2023 namun masih menemui jalan buntu dan masalah antara Penggugat dan Tergugat I tidak selesai

25. Bahwa Penggugat serta para ahli waris telah berupaya agar permasalahan dalam perkara ini dapat di selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat I, namun sebagaimana yang Penggugat jelaskan sebelumnya yakni upaya penggugat dan Para Ahli Waris dalam menyelesaikan permasalahan tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I, oleh karenanya dengan terpaksa gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;
26. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menguasai tanah milik para ahli waris Haji Izuddin Hasan tanpa hak dan melawan hukum serta melakukan pengurukan yang berakibat pada matinya tanam tumbuh milik penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) beserta akibat hukum yang terkandung didalamnya sebagaimana ketentuan pasal 1365 KHUPerdata/*Burgerlijk Wetboek*, yang mengakibatkan Para Ahli Waris mengalami kerugian;
27. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
28. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan (kerugian immaterial) berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immaterial akibat perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 842 K/Sip/1986. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam Bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 21 menyatakan : Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas masyarakat;

29. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

30. Bahwa sesungguhnya jika tidak ada perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak akan timbul kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Namun akibat dari perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil; -----

31. Bahwa kerugian materiil yakni sejak tahun 2010 sampai dengan saat dibuatnya gugatan ini lokasi tersebut tidak lagi bisa ditanami dan diambil serta dimanfaatkan hasil panen dari tanamannya akibat lokasi tanah perbatasan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, di uruk dan dipergunakan sebagai kandang sapi serta baru-baru ini dibangun Taman Budidaya Madu Kelulut Kelompok Tani Putra Raya Mandiri, disamping itu Penggugat mengalami kerugian karena haknya telah di langgar oleh Tergugat yakni sebagai berikut :

- ganti rugi tanah penggugat atas objek sengketa jika disewakan sejak tahun 2010 hingga sekarang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pertahun dengan rincian sebagai berikut : $5.000.000 \times 13$ tahun dikuasai = Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- ganti rugi tanah penggugat jika diperjualbelikan sebesar Rp. 9.50.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

32. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan

Halaman 10 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat terganggunya pikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dalam upaya untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut yang telah dengan sengaja dirampas oleh Tergugat I secara melawan hukum. Kerugian yang diderita oleh Penggugat jika didekati pada satu kelayakan, maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan menurut hemat Penggugat, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

33. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta untuk menghindari Tergugat I dan nantinya akan memindahkan-tangankan harta dan/atau aset-asetnya, sehingga Penggugat mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (*te kwader throw*) kepada Tergugat I tersebut, dan bersama ini untuk menjamin gugatan Penggugat, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas objek sengketa tersebut;

34. Bahwa guna menjamin Tergugat I melaksanakan isi putusan dalam Perkara *In Casu* dan untuk menghindari adanya itikad buruk Tergugat I yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan putusan untuk mengembalikan Hak-hak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat I melaksanakan isi putusan ini;

35. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi

I. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

Halaman 11 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat (para ahli waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah Yang terletak di RT.03 Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang yang dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggarong. Dengan ukuran tanah Perwatanan:
 - Panjang dari Tanah Perwatanan tersebut disebelah Utara: 156 mtr.
 - Panjang dari Tanah Perwatanan tersebut disebelah Selatan : 124 mtr.
 - Lebar dari Tanah Perwatanan tersebut disebelah Timur: 44 mtr.
 - Lebar dari Tanah Perwatanan tersebut disebelah Barat I: 10 mtr.
 - Lebar dari Tanah Perwatanan tersebut disebelah Barat II: 15 mtr.batas-batas sebagai berikut :
 - Disebelah Utara berbatasan dengan Tanah perwatanan : Jarkasi
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perwatanan : Azia/Aspul.
 - Disebelah Timur berbatasan Tanah Perwatanan: Basri Nurdin- Hasan
 - Disebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perwatanan: Bastiah.
 - Disebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatanan atau Segel dengan Nomor : 5/HM/TP-V/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama Haji Izuddin Hasan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat
 - Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat surat surat;
 - Kwitansi tertanggal 13 desember 2014 yang di tanda tangani oleh Hj Siti Aluyah;
 - Surat Pelepasan Hak Penggarapan Atas Tanah Negara tertanggal 24 Desember 2012, luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) dilepaskan oleh Siti Aluyah kepada H. Husaini dan di saksi oleh Kepala desa Loa Raya Ersya Herlian;
 - Surat pernyataan penggarapan Tanah tertanggal 13 Desember 2010 atas nama Aluyah;
 - Berita Cara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 15 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) atas nama Siti Aluyah;
 - Surat Keterangan penggarapan dan pemilikan bangunan/tanah di atas tanah negara tertanggal 22 desember 2010 luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M)

Halaman 12 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Siti Aluyah dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herlian;

- Surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 28 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) atas nama Siti Aluyah atas nama Siti Aluyah dan di ketahui oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herlian;
- Berita acara pemeriksaan lapangan tertanggal 29 Desember 2010 atas nama Siti Aluyah;
- 4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
- 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebai berikut:
 - ganti rugi tanah penggugat atas objek sengketa jika disewakan sejak tahun 2010 hingga sekarang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pertahun dengan rincian sebagai berikut : 5.000.000 x 13 tahun dikuasai = Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - ganti rugi tanah penggugat jika diperjualbelikan sebesar Rp. 950.000.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 6. Menghukum Tergugat I atau terhadap setiap orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasainya menggunakan dan atau melakukan aktivitas di atas objek sengketa untuk segera mengosongkan, membongkar segala bentuk bangunan, patok batas yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan kembali objek sengketa kepada penggugat atau para ahli waris dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun atau bila dipandang perlu dibantu oleh aparat keamanan Negara Republik Indonesia;
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
- 8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan dalam perkara ini sah dan berharga;
- 9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, sejak putusan perkara ini diucapkan;
- 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I datang Kuasa Hukumnya di muka persidangan, dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alto Antonio, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban secara e-court tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium) :
- I.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat pula Ahli Waris Alm. Hj. Siti Aluyah yakni Arida Nimiwati (Tergugat II) sebagai pihak dalam perkara a quo ini, namun kenyataannya bahwa sepengetahuan Tergugat Alm. Hj. Siti Aluyah (Penjual/ Orang Tua Tergugat II) memiliki beberapa keturunan/ Ahli Waris diantaranya Harni, Sut, Aridda/Ida (Tergugat II), Untung, Tika.

Bahwa oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat yang hanya menarik salah satu ahli waris saja dari alm. Siti Aluyah yakni Tergugat II (Arida/Ida) sebagai pihak dalam perkara a quo ini, dimana apabila Pengadilan memutuskan perkara ini yang putusannya terdapat pihak yang kalah dan pihak yang menang, yang memungkinkan putusan perkara tersebut dapat berubah apabila keterangan/pandangan dari semua ahli waris dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun apabila dalam perkara a quo ini terdapat putusan yang hanya mendengarkan keterangan /pendapat hukum salah satu ahli waris saja dimana putusan tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya, sehingga memungkinkan adanya tuntutan hukum dari pihak ahli waris lainnya yang

Halaman 14 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg



merasa dirugikan dengan adanya putusan dalam perkara a quo ini, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima ;

- I.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada posita poin 1, bahwa tanah milik Penggugat (objek sengketa dalam perkara a quo) merupakan tanah hak milik orang tua Penggugat yakni Alm. Izuddin Hasan Bin Hasan yang merupakan peninggalan neneknya yakni Alm. Syamsiah, jika dilihat dari dalil Penggugat tersebut bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan peninggalan turun-temurun dari Nenek Penggugat (Alm.Syamsiah) yang berarti bahwa Alm. Izuddin Hasan Bin Hasan yang merupakan orang tua Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari Alm.Syamsiah dan ada beberapa ahli waris dari Alm.Syamsiah diantaranya :1. H. IZUDDIN HASAN (Orang Tua Penggugat), 2. ASPUL, Hj. SITI ALUYAH (Orang Tua Tergugat I), ASIAH. Bahwa jika dilihat gugatan Penggugat yang hanya menarik salah satu Ahli Waris dari Alm. SITI ALUYAH saja dan tidak melibatkan semua Ahli Waris dari Alm. SYAMSI AH dapat dikategorikan gugatan Penggugat kurang pihak, karena Tanah yang menjadi Objek Sengketa merupakan Peninggalan dari Alm. SYAMSI AH dan bukan merupakan harta gono gini peninggalan Alm. Izuddin Hasan, sehingga terkait kebenaran hak milik atas objek sengketa haruslah benar-benar dibuktikan oleh semua Ahli Waris dari Alm. SYAMSI AH, apakah benar tanah objek sengketa tersebut benar jatuh/diwarisi oleh Alm. IZUDDIN HASAN atau Alm. SITI ALUYAH, sehingga Keputusan yang diputuskan dalam perkara a quo ini benar-benar mendapatkan kepastian hukum dan dikemudian hari tidak terdapat tuntutan hukum dari pihak manapun, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima ;
- I.3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita poin 6, Penggugat hanya menguraikan Ahli Waris dari Alm. H. IZUDDIN HASAN Bin HASAN saja, akan tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan pada posita poin 1, Penggugat menjelaskan bahwa tanah objek sengketa merupakan peninggalan dari Alm. SYAMSI AH nenek dari Penggugat, oleh karenanya Alm. H. IZUDDIN HASAN Bin HASAN bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm. SYAMSI AH dan masih ada Ahli Waris lainnya, sehingga tanah objek sengketa apakah benar hak waris jatuh pada Alm. IZUDDIN HASAN Bin HASAN atau hak waris jatuh pada Ahli Waris lain dari Alm.SYAMSI AH, sehingga dalam perkara a quo ini haruslah mendapatkan pandangan hukum dari semua Ahli Waris Alm.

Halaman 15 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIAH sehingga terhadap tanah objek sengketa dapat dibuktikan secara hukum secara objektif tentang hak warisnya, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima ;

II. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Eceptio Obscurum Libellum)

- II.1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada Posita poin 2, Tanah objek sengketa milik Alm. Izuddin Hasan Bin Hasan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatanan atau Segel Nomor : 5/HM/TP-VI/1981 tanggal 20 Mei 1981 berukuran Panjang Sebelah Utara 156 mtr Panjang Sebelah Selatan 124 mtr. Bahwa dalil alasan dan dasar tuntutan Penggugat yang menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatanan atau Segel Nomor : 5/HM/TP-VI/1981 tanggal 20 Mei 1981, jauh berbeda dengan Tanah objek sengketa milik Tergugat yang dibeli dari Alm. SITI ALUYAH sesuai dengan bukti Surat yang dimiliki oleh Tergugat I yakni Surat Pelepasan Hak Penggarapan Atas Tanah Negara tanggal 15 Desember 2010 dan Surat Permohonan Penerbitan SKPT tertanggal 12 Mei 2015 berukuran : Panjang Sebelah Utara: 158,8 M, Panjang Sebelah Selatan : 147,5 M, Lebar Sebelah Barat: 12,5 M dan 20, 5 M, Lebar Sebelah Timur : 35 M. Bahwa dalil alasan dan dasar tuntutan Penggugat terhadap tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatanan atau Segel Nomor : 5/HM/TP-VI/1981 tanggal 20 Mei 1981, bentuk dan ukurannya jauh berbeda dengan tanah milik Tergugat I sesuai dengan yakni Surat Pelepasan Hak Penggarapan Atas Tanah Negara tanggal 15 Desember 2010 dan Surat Permohonan Penerbitan SKPT tertanggal 12 Mei 2015, sehingga secara formil Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel) dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- II.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 26, poin 31 dan petitum poin 6, akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian materil maupun immateril sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I dengan menguasai tanah milik para ahli waris Haji Izuddin Hasan tanpa hak dan melawan hukum serta melakukan pengurukan yang berakibat pada matinya tanam tumbuh milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 16 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Onrechtmatige Daad) beserta akibat hukum yang terkandung didalamnya sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek, yang mengakibatkan Para Ahli Waris mengalami kerugian. Dalil tersebut diatas Kontradiksi/bertentangan dengan dalil Posita poin 31 dan petitiutim poin 6, yang menuntut ganti kerugian dengan ganti rugi tanah jika disewakan selama 13 tahun sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi tanah penggugat jika diperjual belikan sebesar Rp.950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) menyatakan : Bahwa kerugian materil yakni sejak tahun 2010 sampai dengan saat dibuatnya gugatan ini lokasi tersebut tidak lagi bisa ditanami dan diambil serta dimanfaatkan hasil panen dari tanamannya akibat lokasi tanah perbatasan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, di uruk dan dipergunakan sebagai kendang sapi serta baru-baru ini dibangun Taman Budidaya Madu Kelulut Kelompok Tani Putra Mandiri, disamping itu Penggugat mengalami kerugian karena haknya telah di langar oleh Tergugat yakni sebagai berikut :

- Ganti rugi tanah penggugat jika disewakan sejak tahun 2010 hingga sekarang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pertahun dengan rincian sebagai berikut : $5.000.000 \times 13$ tahun dikuasai = 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Ganti rugi tanah penggugat jika diperjualbelikan sebesar Rp.950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

- Ganti rugi tanah penggugat jika disewakan sejak tahun 2010 hingga sekarang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pertahun dengan rincian sebagai berikut : $5.000.000 \times 13$ tahun dikuasai = 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Ganti rugi tanah penggugat jika diperjualbelikan sebesar Rp.950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan adanya kontradiksi/bertentangan antara posita poin 26 dengan posita poin 31 dan petitiutim poin 6, dimana dalil Penggugat pada posita poin 26 mendalilkan "bahwa Penggugat mengalami kerugian karena matinya tanam tumbuh milik Penggugat akibat pengurukan yang dilakukan Tergugat I, sedangkan dalil Penggugat pada posita poin 31 dan pada petitiutim poin 6 mendalilkan "Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat I jika tanah milik Penggugat



disewakan selama kurang lebih 13 tahun dan ganti kerugian jika tanah Penggugat diperjualbelikan, dimana dalil kerugian yang dimintakan Penggugat bukannya ganti kerugian tanam tumbuh melainkan ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi jualbeli, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut saling bertentangan dan tidak saling mendukung, oleh karenanya secara formil materiil gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi:

- I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium);
- II. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Eceptio Obscurum Libellum*)

Maka Kami Mohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk*);

DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai eksepsi kami tersebut diatas, maka dalam kesempatan ini kami sertakan juga jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa dalil – dalil yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Posita/Fundamentum Petendi maupun Petitum Gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Gugatan yang diajukan Penggugat, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 sampai pada poin 3 Tergugat I menanggapi sebagai berikut :Bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan Alm. H. Izuddin Hasan Bin Hasan memperoleh tanah yang bersumber dari peninggalan Nenek Penggugat yakni Alm. Syamsiah yang kemudian tanah tersebut menjadi milik Izuddin Hasan Bin Hasan, tanah objek sengketa milik Izuddin Hasaan Bin Hasan tersebut ditanami buah-buahan berupa Manggis, Rambai, karet, rotan dan Pohon Pisang, dan pada tanggal 08 Juli 1994'. Dalil Penggugat tersebut diatas poin 1 -3 adalah dalil yang sangat diragukan, dimana penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Alm. Izuddin Hasan menguasai tanah objek sengketa tersebut dan apakah

Halaman 18 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg



tanah objek sengketa diperoleh dengan cara pewarisan, dikarenakan Alm. Izuddin Hasan Bin Hasan bukan satu-satunya Ahli Waris dari Alm. Syamsiah melainkan ada beberapa Ahli Waris lainnya yang merupakan Pewaris dari Alm. Syamsiah diantaranya : 1. Alm. Izuddin Hasan (Orang Tua Penggugat), 2. Aspul, 3. Siti Aluyah (Orang Tua Tergugat II), serta sejak kapan Penggugat dan para Ahli Waris Alm. Izuddin Hasan menguasai tanah objek sengketa tersebut dan kapan para Ahli Waris mengelola tanah objek sengketa tersebut, sehingga jelas terlihat bahwa tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik Alm. Izuddin Hasan maupun Penggugat, apabila tanah objek sengketa dikuasai terus menerus maka tentunya apabila ada orang lain yang mengalihkan atau yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tersebut pastinga Alm. Izuddin Hasan dan Para Ahli Warisnya sudah bersengketa sejak tanah objek sengketa itu dikuasai oleh orang lain, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak, karena Alm. Izuddin Hasan Bin Hasan ataupun Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa yang sebenarnya, melainkan Alm. Siti Aluyah merupakan pemilik tanah objek sengketa tersebut yang sudah dipperjual belikan kepada Tergugat I.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7-25 Tergugat menanggapi sebagai berikut, pada intinya menerangkan : Bahwa sejak pada tanggal 13 Juni 2022 Penggugat dan para Ahli Waris Lainnya menemui Kepala Desa Loa Raya Bapak Irwansyah untuk mendapatkan informasi mengenai tanah objek sengketa dan berdasarkan infoormasi Kepala Desa Loa Raya Sdr. Irwansyah, bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Tergugat I (H. Husaini) dari Alm. Siti Aluyah, kemudian Penggugat mengurus Surat Kuasa Ahli Waris pada tanggal 11 Nopember 2023, setelah Penggugat mendapatkan Kuasa Ahli Waris barulah Penggugat melakukan pengurusan tanah objek sengketa dengan melakukan beberapa kali mediasi di Kantor Desa Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang dengan Tergugat I maupun Tergugat II, namun mediasi di Kantor Desa tidak mendapatkan titik temu atau kata sepakat, oleh karenanya Penggugat melakukan Gugatan saat ini pada Pengadilan Nnegeri Tenggarong. Bahwa berdasarkan dalil Ppenggugat tersebut diatas, sangat jelas bahwa Penggugat sebenarnya tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I bukanlah milik Penggugat yang merupakan peninggalan Nenneknya yakni Alm. Syamsiah, namun Tanah Objek Sengketa tersebut benar adalah milik Alm. Siti Aluyah yang merupakan bagian warisan yang didpat dari Alm. Syamsiah, dan sangat jelas sejak Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aluyah menguasai tanah objek sengketa tersebut sampai menjual kepada Tergugat I pada Tahun 2010 dan sejak Tergugat I mengelola dan menguasai tanah objek sengketa tersebut pihak Para Ahli Waris dan bahkan Alm. Izuddin Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengklaim maupun melarang Alm. Siti Aluyah mengelola dan menjual tanah objek sengketa tersebut, bahkan sejak Tergugat I menguasai Tanah Objek Sengketa tersebut tidak ada satupun pihak lain yang menegur dan melarang Penggugat bahkan secalin Ahli Waris dari Alm. Izuddin Hasan begitu pula Ahli Waridari Alm. Siti Aluyah, oleh karenanya dalil penggugat tersebut diatas haruslah ditolak, karena dalil Penggugat tidak benar dan terlihat mengada-ngada.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 26 tersebut adalah tidak benar dan kami menolaknya dengan tegas serta tanggapinya sebagai berikut : Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I dengan menguasai tanah milik para ahli waris H. Izuddin Hasan tanpa hak dan melawan hukum serta melakukan pengurukan yang berakibat pada matinya tanam tumbuh milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Daad) beserta akibat hukum yang terkandung didalamnya sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara/Burgerlijk Wetboek), yang mengakibatkan ahli waris mengalami kerugian. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas terlihat mengada-ngada, dikarenakan Penggugat maupun Alm. Izuddin tidak pernah menjelaskan sejak kapan Penggugat atau Alm. Izuddin Hasn menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tersebut, serta jika memang Tergugat I telah melakukan Pengrusakan tanam tumbuh milik Penggugat ada berapa banyak tanam tumbuh milik Penggugat yang diirusak oleh Tergugat I, jika terbukti Tergugat I melakukan Pengrusakan tanam tumbuh milik Penggugat sejak kapan Penggugat melaporkan Tergugat I kerana melakukan tindak pidana dengan merusak tanam tumbuh milik Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat I tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka maupun sebagai saksi terkait pengrusakan tanam tumbuh milik Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita poin 31 dan petitum poin 6 tersebut Tergugat I menolaknya dengan keras serta menanggapinya sebagai berikut : Bahwa kerugian materiil sejak tahun 2010 sampai dengan saat dibuatnya gugatan ini lokasi tersebut tidak lagi bisa ditanami dan diambil serta dimanfaatkan hasil panen dari tanamannya akibat lokasi tanah perbatasan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, di uruk dan dipergunakan

Halaman 20 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kendang sapi serta baru-baru ini dibangun Taman Budidaya Madu Kalulut Kelompok tani Putra Mandiri, disamping itu Penggugat mengalami kerugian karena haknya telah dilanggar oleh Tergugat yakni sebagai berikut :

- Ganti rugi tanah penggugat atas objek sengketa jika disewakan sejak tahun 2010 hingga sekarang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pertahun dengan rincian sebagai berikut : $5.000.000 \times 13$ tahun dikuasai = Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).
- Ganti rugi tanah penggugat jika diperjualbelikan sebesar Rp.9.50.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :
- Ganti rugi tanah penggugat atas objek sengketa jika disewakan sejak tahun 2010 hingga sekarang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pertahun dengan rincian sebagai berikut : $5.000.000 \times 13$ tahun dikuasai = Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).
- Ganti rugi tanah penggugat jika diperjualbelikan sebesar Rp.9.50.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas saling bertentangan antara posita dan petitum Penggugat, Dimana dalam positanya Penggugat mendalilkan Penggugat mengalami kerugian dengan rusaknya taanam tumbuh milik Penggugat dan tidak dapan dimanfaatkannya tanah penggugat dan tidak dinikmati atau diambil hasilnya dari tanaman buah-buahan yang ada diatas tanah objek sengketa karena dirusak oleh Tergugat I, namun ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat melainkan ganti rugi tanah Penggugat jika disewakan dan ganti kerugian tanah Penggugat jika diperjualbelikan dan bukan ganti kerugian tanam tumbuh milik penggugat yang rusak dan bukan pula ganti kerugian hasil dari tanah objek sengketa jika dimanfaatkan oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat sangat bertolak belakang satu sama lainnya, Dengan demikian dalil dalam gugatan Penggugat tersebut diatas sudah terbantahkan dan patut di tolak.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil dan tuntutan dwangsom yang diajukan Penggugat dalam posita poin 34 dan petitum poin 10 dalam gugatan Penggugat ;Bahwa Tuntutan Dwangsom tersebut harus ditolak karena tidak diperkenankan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum sebagai berikut :“Tuntutan uang paksa

Halaman 21 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dwangsom) tidak bisa diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran uang dan/atau tuntutan bunga. Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah yurisprudensi yang menjadi landmark decision bagi hakim-hakim selanjutnya dalam memutus perkara yang mengandung unsur permintaan /tuntutan uang paksa (dwangsom).

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada posita poin 33 dan petitum poin 9 dalam gugatan Penggugat tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), mengenai sita diatur dalam pasal 260 ayat (2) Rbg yang berbunyi:Barang yang harus disita harus diterangkan dengan dalam permohonan itu. Berdasarkan Pasal 260 ayat (2) Rbg jelas terbukti bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi dasar hukum karena dalam gugatan a quo Penggugat tidak menerangkan dengan teliti terhadap objek sengketa yang akan dilakukan sita jaminan. Dengan demikian maka permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat harus ditolak.
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat pada posita poin 36 dalam gugatan Penggugat karena jelas Tergugat I menyangkal kebenaran, dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.
11. Apabila gugatan penggugat tidak memenuhi alasan-alasan untuk dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg serta Surat Edaran mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, dimana putusan Uitvoerbaar bij voorraad hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beretikat baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 22 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Semua syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat a quo.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri tenggarong untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya.
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijt verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;

Atau setidaknya – tidaknya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban secara e-court tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Saya selaku Tergugat II adalah benar sebagai anak dari Alm. Siti Aluyah, dan orang tua kami telah meninggal dunia.
2. Saya selaku Tergugat II, tidak membantah gugatan Penggugat yang diajukan untuk Tergugat I karena memang benar tanah yang disengketakan saat ini oleh Penggugat adalah tanah Orang Tua Penggugat.
3. Saya dan orang tua saya tidak pernah menjual tanah yang sedang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat I.
4. Perlu di ketahui setiap kali ada tanah orang tua kami (Alm. Siti Aluyah) yang di perjualbelikan maka pasti saya selalu mendampingi, bahkan saya yang mengurus berkas-berkasnya, namun untuk tanah yang sedang di sengkatakan itu bukan tanah orang tua kami dan kami tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I.
5. Bahwa kami selaku Tergugat II ahli waris yang sah dari Alm. Siti Aluyah tidak mengakui kebenaran surat-surat berikut ini :

Halaman 23 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 13 desember 2014 yang di tanda tangani oleh Hj Siti Aluyah.
 - Surat Pelepasan Hak Penggarapan Atas Tanah Negara tertanggal 24 Desember 2012, luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) dilepaskan oleh Siti Aluyah kepada H. Husaini dan di saksi oleh Kepala desa Loa Raya Ersya Herlian.
 - Surat pernyataan penggarapan Tanah tertanggal 13 Desember 2010 atas nama Siti Aluyah.
 - Berita Cara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 15 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) atas nama Siti Aluyah.
 - Surat Keterangan penggarapan dan pemilikan bangunan/tanah di atas tanah negara tertanggal 22 desember 2010 luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) atas nama Siti Aluyah dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herlian.
 - Surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 28 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 M² (Panjang 32,5M, 10M, 17,8M, dan 56,5M, dan Lebar 12,5M dan 20,5M) atas nama Siti Aluyah dan di ketahui oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herlian.
 - Berita acara pemeriksaan lapangan tertanggal 29 Desember 2010 atas nama Siti Aluyah.
6. Bahwa surat-surat tanah yang tersebut pada angka 5 yang keseluruhanya terdapat tanda tangan orang tua kami adalah tidak benar, karena orang tua kami tidak pernah mengurus surat-dokumen tersebut dan tidak pernah bertandatangan pada surat-surat tersebut dan kami tegaskan bahwa saya selaku tergugat II terhadap setiap penjualan tanah orang tua kami Alm. Siti Aluyah sebelum meninggal dunia pasti saya yang mendampingi dan mengurus dokumen tanah maupun jual beli nya.
7. Benar saya menghadiri mediasi di Desa Loa Raya selaku saksi yang di hadirkan oleh Tergugat I dan saya memberikan keterangan bahwa tanah yang kami jual memang bukan tanah yang menjadi permasalahan/sengketa sekarang. Pada saat mediasi tersebut pun pihak Tergugat I telah mengakui bahwa tanah yang sedang di permasalahan (objek sengketa) adalah fcxbenar milik penggugat dan kamipun telah sepakat agar tanah tersebut dikembalikan kepada penggugat namun saya tidak tahu alasannya kenapa

Halaman 24 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I berubah pikiran dan tidak mau menandatangani kesepakatan Bersama itu.

8. Atas permasalahan ini saya dengan jujur menyatakan kalau saya dan orang tua kami tidak terlibat dalam jual beli tanah yang telah dipermasalahkan oleh Penggugat. Kami membenarkan kalau tanah tersebut memang tanah orang tua Penggugat.
9. Saya harap permasalahan ini segera menemukan solusinya dan berakhir dengan damai.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 15 Februari 2024, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg sebagaimana suratnya permohonannya tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat disampaikan oleh pihak Para Tergugat, pihak Para Tergugat menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat menyatakan menyetujuinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan Kuasa Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat Pasal 271 Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg selesai karena dicabut;

Halaman 25 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.989.000 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Ragatnata S.H., M.H. dan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Evi Wijanarko, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 824.000,00 |
| 4. PNBP (akta) | : Rp | 40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Trg